



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR 955 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP

PETUGAS KETERTIBAN TPS 28

KELURAHAN PINANG RANTI KECAMATAN MAKASAR

KOTA JAKARTA TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Berita Acara Pleno Nomor 390/HK.06.4-BA/3175/2024 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas.
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pinang Ranti nomor 871/HK.06-BA/3175/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Pemberhentian Tetap dari Hasil Verifikasi Dan Klarifikasi Petugas Ketertiban TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Sanksi Petugas Ketertiban TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi _Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBERIAN SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP PETUGAS KETERTIBAN TPS 28 KELURAHAN PINANG RANTI KECAMATAN MAKASAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

KESATU : Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Petugas Ketertiban TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	KASDEN	LAKI-LAKI	PETUGAS KETERTIBAN	PINANG RANTI	MAKASAR

KEDUA ...

- KEDUA : Pemberian sanksi Pemberhentian tetap.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

TEDI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



DESTRI NATASYA PUTRANTI